

ANALISIS PENGARUH TRANSFER DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN MASYARAKAT PERDESAAN DI WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA

Tim Orbit

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

JEL Classification: R110

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dimana kebijakan fiskal pemerintah yang tepat, efektif, dan efisien dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia dan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu perwujudan dari kebijakan fiskal pemerintah tersebut adalah pengalokasian transfer Dana Desa kepada masyarakat di perdesaan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan penyaluran Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya alokasi Dana Desa, diharapkan desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa yang berkelanjutan, salah satunya dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat di perdesaan.

Masalah kemiskinan sendiri merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi dan kompleks,

yang terkait dengan berbagai macam faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia dan selalu menjadi prioritas pembangunan. Berdasarkan data BPS, dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi daripada penduduk di perkotaan. Jika dilihat data per provinsi, jumlah penduduk miskin menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Ditambah dengan efek perekonomian dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal triwulan I 2020, jumlah penduduk miskin di berbagai provinsi menjadi semakin bertambah. Kondisi tersebut menjadikan program-program pemerintah yang ditujukan untuk membantu penduduk miskin terutama di wilayah perdesaan semakin dibutuhkan dan perlu mendapatkan prioritas utama, salah satunya adalah transfer Dana Desa.

Untuk mengetahui adanya pengaruh dari program transfer Dana Desa bagi masyarakat perdesaan, penulis melakukan penelitian dengan melakukan analisis pengaruh transfer dana desa terhadap tingkat kemiskinan masyarakat perdesaan, terutama di

wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan dalam upaya mengatasi tingkat kemiskinan penduduk di regional Bali dan Nusa Tenggara.

Selain itu, penulis akan mencoba untuk menganalisis pengaruh perubahan kebijakan penyaluran transfer Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan. Perubahan kebijakan penyaluran ini meliputi perubahan penyaluran transfer Dana Desa yang dilakukan secara terpusat oleh DJPK dengan penyaluran terdesentralisasi melalui KPPN di seluruh wilayah Indonesia.

Analisis juga dilakukan terhadap dua kondisi berbeda, yakni pada masa sebelum Covid-19 dengan pada masa Covid-19.

TINJAUAN LITERATUR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain, serta suramnya masa depan bangsa dan negara (Nugroho dalam Suropto dan Subayil, 2020). Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Menurut Rusdarti dan Sebayang (2013), kemiskinan akan membatasi kemampuan individu untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pegalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, penyaluran Dana Desa dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Pembiayaan dan transfer Non Dana Perimbangan dimana Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PA BUN) menunjuk Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BUN Transfer Non Dana Perimbangan.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara memindahbukukan dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang dimiliki Pemerintah ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan memindahbukukan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD) yang dimiliki oleh masing-masing desa paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pegalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Dana Desa disalurkan dalam 2 tahap, yaitu:

1. Tahap I disalurkan pada bulan Maret sebesar 60%;
2. Tahap II disalurkan pada bulan Agustus sebesar 40%.

Pada tahun 2017, terdapat perubahan kebijakan penyaluran Dana Desa. Hal ini

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Berdasarkan peraturan tersebut, Menteri Keuangan selalu PA BUN menunjuk Kepala KPPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Hal ini berarti, penyaluran Dana Desa tidak lagi dilaksanakan terpusat, namun dilakukan oleh seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah Indonesia.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

Pada tahun 2019, terdapat perubahan kebijakan penyaluran Dana Desa dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran Dana Desa yang sebelumnya dana dipindahbukukan dari RKUN ke RKUD oleh Pemerintah dan selanjutnya RKUD ke RKD oleh Pemerintah Daerah. Maka, dengan kebijakan yang baru, penyaluran dana dilakukan dengan pemindahbukukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD pada saat yang sama. Mekanismenya adalah penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukukan Dana Desa dari bupati/wali kota.

Selain itu, penyaluran Dana Desa juga dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:

1. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40%;
2. Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40%;
3. Tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 20%.

Selama masa pandemi Covid-19 pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait Dana Desa untuk menanggulangi dampak Covid-19 tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan langsung tunai desa (BLT Desa).

Pengaturan lebih lanjut terkait penyaluran Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19 tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020. Peraturan tersebut mendefinisikan BLT Desa merupakan pemberian pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

Dalam peraturan yang sama, disebutkan bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Besarnya BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 per keluarga penerima manfaat per bulan dan dibayarkan setiap bulan selama tiga bulan.

Selain pemberian BLT Dana Desa, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, pemerintah memberikan kelonggaran persyaratan penyaluran Dana Desa. Salah satunya adalah terkait persyaratan

dimana pada tahap I pemerintah daerah hanya menyampaikan peraturan bupati/walikota mengenai tata acara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa dan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, sementara pada ketentuan sebelumnya masih harus ditambahkan persyaratan peraturan desa mengenai APBDes.

Sementara itu, Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021, memberikan penegasan terkait penggunaan (earmarked) Dana Desa paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa setiap desa untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di desa.

Dilihat dari tujuan adanya Dana Desa dan berbagai kebijakan penyaluran Dana Desa yang berkembang dan menyesuaikan kondisi masyarakat terutama masyarakat miskin, penulis berpendapat bahwa Dana Desa diberikan salah satunya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga kami membuat hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan

H_1 : Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan

Pandemi Covid-19 mempengaruhi aktivitas fisik masyarakat tidak terkecuali aktivitas ekonomi yang menjadi terbatas dan kemungkinan besar berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang menarik untuk mengevaluasi pengaruh

Dana Desa terhadap kemiskinan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Pertimbangan tersebut sebagai dasar untuk hipotesa selanjutnya sebagai berikut:

H₂: Pengaruh Dana Desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan berbeda sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan panel data. Rentang waktu data Dana Desa dan Kemiskinan kabupaten di seluruh Indonesia yang digunakan pada penelitian ini mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Data realisasi Dana Desa diperoleh dari Direktorat SITP, sedangkan data kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai kontrol variabel, penelitian ini menyertakan data Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) yang diperoleh dari BPS. Dikarenakan Dana Desa disalurkan hanya untuk desa, Kota dikeluarkan dari ruang lingkup penelitian ini.

Dalam rangka menguji H₀ dan H₁, penelitian ini menggunakan model regresi sebagai berikut:

$$JML_Miskin_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DD_{it} + \alpha_2 PDRB_{it} + \varepsilon \quad (1)$$

Variabel Dependen pada model 1 adalah JML_Miskin, yang merupakan indikator untuk mengukur penduduk miskin di setiap kabupaten. Variabel yang diuji

adalah DD yang merupakan indikator untuk menghitung realiasi Dana Desa. Untuk memasukan pengaruh kegiatan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan, PDRB digunakan sebagai variabel kontrol.

Untuk menguji H₂, penelitian ini menggunakan model regresi sebagai berikut:

$$JML_Miskin_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DD_{it} + \alpha_2 CO_{it} + \alpha_3 CODD_{it} + \alpha_4 PDRB_{it} + \varepsilon \quad (2)$$

Variabel yang diuji pada Model 2 adalah CODD. Variabel tersebut merupakan interaksi antara Covid (CO) dan realisasi Dana Desa (DD) yang dimaksudkan untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. CO merupakan variabel *dummy* dengan diberi nilai 1 apabila tahun penelitian adalah sesudah pandemi Covid-19 (2020) dan 0 untuk sebelum pandemi Covid-19.

HASIL EMPIRIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh realisasi Dana Desa pada kemiskinan di Kabupaten di seluruh Indonesia. Namun demikian sampai dengan batas akhir penyampaian tulisan, data realiasi Dana Desa kabupaten di seluruh Indonesia belum diperoleh. Sebagai langkah mitigasi, ruang lingkup penelitian dipersempit dengan data meliputi wilayah Bali dan Nusa Tenggara mulai tahun 2015 sampai dengan 2021. Data

Tabel 1
Statistik Diskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Mode	Minimum	Maximum	Standard Deviation	Standard Error
JML MISKIN	250	4,59205859	4,56608108	4,29776051	3,94250411	5,33407156	0,3047995	0,01927721
DD	250	102413,457	88470,6915	144052,683	9723,248	314616,877	62534,7035	3955,04192
PDRB	250	10369,7162	5184,03	#N/A	828,92	62836,11	12095,3046	764,97423

realisasi Dana Desa diperoleh melalui aplikasi Simtrada dan OMSPAN.

Konsekuensi dari ruang lingkup yang dipersempit tersebut adalah jumlah observasi berkurang sangat signifikan. Sebagaimana Tabel 1, observasi yang tersedia menjadi hanya 250 observasi kabupaten-tahun dan secara *cross-section*, data hanya mencakup 37 kabupaten di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Sebelum dilakukan regresi, dilakukan uji *Chow Test* dan *Hausman Test* untuk memilih model yang lebih tepat. Dari uji *Chow Test* yang membandingkan antara model *Pool* dengan model *Fixed*, terpilih model *Fixed* karena Prob <0,5. Dari Uji *Hausman Test* yang membandingkan antara model *Fixed* dengan model *Random*, terpilih model *Fixed* karena Prob <0,5. Dari kedua tes tersebut, dapat disimpulkan bahwa model *fixed* adalah yang paling tepat untuk penelitian ini.

Uji Chow Test

Tabel 2

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED
Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	8.647483	(6,241)	0.0000
Period Chi-square	48.745691	6	0.0000

Uji Hausman Test

Tabel 3

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	50.345789	2	0.0000

Sebagaimana Tabel 4, hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien pada DD adalah 0.0000041 dengan *p-value* <0.0001. Hasil tersebut menolak H_0 namun tidak dapat mendukung H_1 karena koefisien yang berlawanan arah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Dana Desa berhubungan secara positif

Hasil empiris regresi

Tabel 4

Dependent Variable: JML_MISKIN
Method: Panel Least Squares
Date: 03/10/22 Time: 18:21
Sample: 2015 2021
Periods included: 7
Cross-sections included: 38
Total panel (unbalanced) observations: 250

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.192905	0.032728	128.1147	0.0000**
DANA_DESA	4.10E-06	2.46E-07	16.65633	0.0000***
PDRB	-1.98E-06	1.10E-06	-1.793153	0.0742
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
R-squared	0.568413	Mean dependent var	4.592059	
Adjusted R-squared	0.554086	S.D. dependent var	0.304799	
S.E. of regression	0.203535	Akaike info criterion	-0.310618	
Sum squared resid	9.983818	Schwarz criterion	-0.183846	
Log likelihood	47.82728	Hannan-Quinn criter.	-0.259596	
F-statistic	39.67545	Durbin-Watson stat	0.180614	
Prob(F-statistic)	0.000000			

dan signifikan dengan jumlah penduduk miskin di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Namun demikian jumlah observasi yang terbatas kemungkinan menyebabkan pengaruh yang bertentangan dengan teori.

Observasi yang terbatas tersebut juga yang menyebabkan tidak dapat dilakukan regresi untuk menguji H_2 . Menguji pengaruh pandemi Covid-19 dengan variabel dummy tidak dapat dilakukan dengan jumlah observasi yang terbatas.

KESIMPULAN

Penelitian ini mempunyai keterbatasan data sehingga tidak dapat memberikan suatu kesimpulan tentang pengaruh realisasi Dana Desa terhadap kemiskinan.

REFERENSI

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. (2014). Jakarta: Pemerintah Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pegalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (2016). Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (2017). Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. (2019). Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. (2020). Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Rusdarti, dan Sebayang, L. K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, 9(1), 1–9.

Suripto, Lalu Subayil. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. Volume 1, No. 2, 2020.